



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMETAAN HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, perlu diatur Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMETAAN HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua ;
2. Gubernur ialah Gubernur Papua ;

3. Pemerintah/3

3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua ;
4. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
5. Dinas Provinsi adalah Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua ;
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas urusan kehutanan;
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, termasuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan;
9. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya;
10. Hutan masyarakat hukum adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
11. Identifikasi wilayah masyarakat hukum adat adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data dan informasi mengenai wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat yang tinggal di dalam hutan dan atau kawasan hutan ;
12. Pengukuran wilayah hak ulayat adalah proses pengambilan data primer batas-batas antar hak ulayat dengan menggunakan alat ukur ;
13. Pemetaan hak ulayat adalah kegiatan pembuatan peta lokasi hak ulayat berdasarkan hasil identifikasi dan pengukuran hak ulayat ;
14. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar yang dibuat secara kartografis menurut proyeksi dan skala tertentu dengan menggambarkan unsur-unsur alam dan buatan serta informasi lain yang diinginkan ;
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan data dan informasi ke ruangan berbagai muka bumi terdiri atas unsur alam dan unsur buatan yang dibuat secara sistematis dan berkesinambungan berdasarkan pada dataran dan sistem proyeksi tertentu ;
16. Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak tersebut di muka bumi ;
17. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah di wilayah di lingkungannya ;
18. Batas hak ulayat adalah batas wilayah hak ulayat dari masyarakat hukum adat ;
19. Berita acara identifikasi wilayah masyarakat adat adalah berita acara hasil identifikasi wilayah masyarakat hukum adat ;
20. Berita acara pengukuran batas hak ulayat adalah berita acara hasil identifikasi wilayah masyarakat hukum adat ;
21. Panitia pemetaan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah panitia pemetaan yang dibentuk untuk melaksanakan pemetaan masyarakat adat ;
22. Tim identifikasi wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat;
23. Tim pengukuran batas hak ulayat adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pengukuran batas hak ulayat masyarakat hukum adat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan pemetaan hutan masyarakat hukum adat, meliputi :

- a. identifikasi wilayah masyarakat hukum adat;
- b. pengukuran batas hutan masyarakat hukum adat;
- c. pemetaan wilayah hutan masyarakat hukum adat; dan
- d. pembuatan berita acara wilayah hutan masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Wilayah kegiatan pemetaan hutan masyarakat hukum adat, terdiri :

- a. kawasan hutan; dan
- b. wilayah yang berhutan (hutan).

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PEMETAAN HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 4

- (1) Pemetaan hutan masyarakat hukum adat dilakukan oleh panitia pemetaan hutan.
- (2) Panitia pemetaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan keputusan.

Pasal 5

Panitia pemetaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dengan anggota terdiri dari unsur :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Badan Pertanahan Kabupaten/Kota;
3. Dinas-Dinas terkait di Kabupaten/Kota;
4. Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Sub Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
5. Distrik dalam wilayah Kabupaten/Kota;
6. Lembaga Masyarakat Adat (LMA);
7. Kepala Kampung;
8. Ketua atau fungsionaris Adat Masyarakat Hukum Adat setempat.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan identifikasi dan pengukuran batas hutan masyarakat hukum adat dibentuk Tim Identifikasi dan Tim Pengukuran Batas Hutan.
- (2) Tim Identifikasi dan Tim Pengukuran Batas Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan keputusan.

Pasal 7

Tim Identifikasi dan Tim Pengukuran Batas Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari unsur :

1. Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi;
2. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
3. Distrik Setempat;
4. Perwakilan Pemerintah Kampung setempat;
5. Perwakilan masyarakat pemilik hak ulayat;
6. Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkompeten dan profesional.

BAB IV IDENTIFIKASI LOKASI MASYARAKAT ADAT Pasal 8

Tim Identifikasi melaksanakan pengumpulan data dan informasi atas masyarakat hukum adat, tempat, letak dan batas-batas hutan pada beberapa kampung dan kepemilikan hutan masyarakat hukum adat.

Pasal 9/5

Pasal 9

Berdasarkan data dan informasi, Tim Identifikasi melaksanakan pertemuan dengan pemilik hutan masyarakat hukum adat untuk membahas pemetaan wilayah dan batas-batas hutan masyarakat hukum adat.

Pasal 10

Dalam hal telah tercapai kesepakatan mengenai batas hutan dari para pemilik hutan masyarakat hukum adat yang dituangkan dalam Berita Acara, Tim dan pemilik hak ulayat merencanakan pengukuran luas.

BAB V

PENGUKURAN BATAS HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 11

Pengukuran batas hutan masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 12

Tim Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membuat proyeksi batas hutan masyarakat hukum adat yang akan diukur berdasarkan data dan informasi dari Tim Identifikasi.

Pasal 13

- (1) Letak/lokasi wilayah hutan masyarakat hukum adat yang diukur dengan diikatkan pada titik pasti/titik kontrol/referensi atau titik markant yang terdekat dan letaknya dilapangan sesuai dengan yang tergambar dalam peta.
- (2) Titik pasti/titik kontrol/referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi titik triangulasi, dopler dan GPS.
- (3) Titik markant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi muara sungai, pertigaan jalan dan jembatan.
- (4) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. Theodolit, dengan metode poligon sudut/kompas;
 - b. GPS (Global Positioning System) tipe navigasi; dan
 - c. Citra Satelit.

Pasal 14

- (1) Batas hutan masyarakat hukum adat berasal dari batas alam atau dapat diberi tanda berupa pal dari kayu, besi, beton dan pohon batas.
- (2) Batas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sungai, punggung bukit/gunung dan atau tanda alam lainnya.

Pasal 15

Hasil pengukuran batas dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim pengukuran batas bersama masyarakat pemilik hutan masyarakat hukum adat.

Pasal 16

Pelaksanaan teknis pengukuran diatur oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi.

BAB VI
PEMETAAN BATAS HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 17

Berdasarkan hasil pengukuran batas selanjutnya dilakukan pemetaan untuk mengetahui luas dan lokasi hutan masyarakat hukum adat.

Pasal 18

Skala peta yang dipergunakan untuk pemetaan hutan masyarakat hukum adat yaitu skala 1 : 25.000 dan disesuaikan dengan panjang batas serta luas wilayah hutan masyarakat hukum adat yang dilakukan pengukuran.

Pasal 19

Dari hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibuat klise dengan judul "Peta Hutan Masyarakat Hukum Adat" sebagai lampiran berita acara pemetaan hutan, yang memuat informasi :

- a. nama masyarakat hukum adat ;
- b. nama kawasan hutan dan atau hutan ;
- c. lokasi administrasi pemerintahan ;
- d. realisasi panjang batas dan luas ;
- e. keterangan informasi tepi peta sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. nama personil panitia tata batas serta jabatan dan kedudukan ;
- g. kolom pengesahan berita acara; dan
- h. peta situasi skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000 atau sesuai keperluan.

Pasal 20

Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi membuat sistem informasi pemetaan hutan dalam bentuk sistem informasi geografis untuk kepentingan pemetaan hutan masyarakat hukum adat.

Pasal 21

Peta dasar yang digunakan untuk kegiatan pemetaan berupa peta rupa bumi, peta topografi, peta joint operation graphic (JOG) atau peta dasar tematik kehutanan (PDTK).

BAB VI
PEMBUATAN BERITA ACARA
Pasal 22

- (1) Rangkaian kegiatan pemetaan hutan masyarakat hukum adat dituangkan dalam Berita Acara hasil pemetaan, ditandatangani oleh Panitia Pemetaan hutan masyarakat hukum adat.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) yang diperuntukan bagi :
 - a. Gubernur Papua;
 - b. Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi;
 - c. Bupati/Walikota;
 - d. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
 - e. BAPPEDA Kabupaten/Kota;
 - f. distrik setempat;
 - g. masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat atas hutan yang bersangkutan;
 - h. masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat atas hutan yang bersangkutan

**BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 23**

Penyelesaian sengketa batas wilayah hutan masyarakat hukum adat diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui lembaga masyarakat adat atau peradilan adat.

Pasal 24

Dalam hal penyelesaian melalui lembaga masyarakat adat atau peradilan adat tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 25**

Pembiayaan pelaksanaan pemetaan hutan masyarakat hukum adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pihak ketiga yang bersifat sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
PENUTUP
Pasal 26**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 November 2010

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Dindangkan di Jayapura
Pada Tanggal 19 November Tahun 2010
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh.CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 16**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drh.CONSTANT KARMA

SALINAN Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
8. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

Tembusan Kepada Yth, :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Kehutanan di Jakarta ;
3. Ketua MRP di Jayapura ;
4. Ketua DPRD di Jayapura ;
5. Bupati / Walikota se Provinsi Papua di Tempat ;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura ;
7. Kepala Dinas Penanggung Jawab Urusan Kehutanan Kabupaten / Kota di Tempat.
8. Pimpinan Lembaga Masyarakat Adat Papua di Jayapura.